



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR 167 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KONAWE PERIODE TAHUN 2017 - 2021**

BUPATI KONAWE ,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe yang berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe;
- b. bahwa melalui perlindungan anak perlu membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, Bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Konawe Periode Tahun 2017 - 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe serta Sumbangan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 12-06 - 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 167 TAHUN 2017
TANGGAL : 12-06-2017

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN KONAWE PERIODE TAHUN 2017 – 2021**

- Pelindung/Pembina : 1. BUPATI KONAWE
2. WAKIL BUPATI KONAWE
- Pengarah : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE
- Wakil Pengarah : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KABUPATEN KONAWE
2. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KONAWE
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE
4. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE
5. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KONAWE
6. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
7. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN KONAWE.
8. KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE.
- Fasilitator : 1. KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
2. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- Ketua : NIKITA RISKI AYESA (SMAN 1 UNAAHA)
Wakil Ketua : MUH. RIFQIH AL-ZIBRAH (SMPN 2 UNAAHA)
Sekretaris : MUH. AQIL HABIB AL-HABSYI (SMPN 1 KONAWE)
Bendahara : MIRNAWATI (SMPN 2 UEPAI)

**Divisi-Divisi
I Divisi Kerohanian**

- Koordinator : MUH. FARHAN (MAN 1 KONAWE)
Anggota : 1. NAILAH SALSABIL L. (SMPN 4 UNAAHA)
2. AHMAD AMANULLAH (SDN 1 AMBEKAIRI)

II Divisi Seni dan Budaya

Koordinator : SILVIA ENDANG RETNOWATI (SMKN 2 UNAAHA)
Anggota : 1. NINIK RINDIYANI (SMPN TONGAUNA)
2. JEHAN (SDN 2 WAWOTOBI)

III Divisi Sosialisasi Hak Anak

Koordinator : TIARA TRI USMIASARI (SMAN 1 UEPAI)
Anggota : 1. SRI WIRDAYANTI BUDIASA (SMPN 1 UNAAHA)
2. NADIN RAMADHANI (SDN 1 UNAAHA)

IV Divisi Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : ELSA ARSITA (SMAN ANGGABERI)
Anggota : 1. MUH. FAJAR ALAM RAUF (MTsN UNAAHA)
2. DITA AMELIA (SDN 2 AMBEKAIRI)

V Divisi Pengembangan Potensi Anak

Koordinator : MONIKA AFRILIANTI (SMAN 1 WAWOTOBI)
Anggota : 1. MUH. ASHER AUDIE (SMPN 2 UNAAHA)
2. REGITA NUR FADILLAH (SDN 2 UNAAHA)

VI Divisi Kesehatan

Koordinator : ARINDI IIN SYAHPUTRI (SMKN 1 UNAAHA)
Anggota : 1. ADINDA DWI UTARI (SMPN 1 WAWOTOBI)
2. MUH. RAFLY (SDN 1 WAWOTOBI)

